



P U T U S A N
NOMOR 52/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HASANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Komplek Graha Bumi Khatulistiwa I A.16 Rt.001 Rw.020 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **TUKIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Karya Komp. Ari Karya Indah II No.24 Desa Paal IX, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TEGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Tergugat dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Agatha Anida, S.H., 2. Roslaini Sitompul, S.H., 3. Saulatia, S.H.** Advokat pada Asra Law Firm, Agatha Anida, Roslaini Sitompul & Partners, beralamat di Gedung Ruai TV Lantai II, Jalan 28 Oktober No.25-26 Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 428/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW, tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Para Pembanding** ;

3. **Syf. FATIMAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan KH.Wahid Hasyim Gang.Family, Rt.004/Rw.001 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini disebut **Pembanding III** semula **Penggugat Intervensi**.

Penggugat Intervensi memberikan kuasa kepada **Effendy.Y S.H** Advokat, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komp.Ruko Damai No.1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 467/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW, tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut Kuasa **Penggugat Intervensi**;

L A W A N :

1. **Rugaiyah alias Roegiah Binti Abdullah**, Kewarganegaraan Indonesia, Status istri sah dan kini masih hidup, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Umur 90 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Tanjung Raya I Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat - I** ;

2. **Rasyid Ridha Bin Seh Isa Attamimi**, Kewarganegaraan Indonesia, Status anak kandung dan kini masih hidup, Jenis kelamin laki-laki, Agama islam, Umur 68 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut : **Terbanding II** semula **Penggugat - II** ;

3. **Abdul Ilah Bin Seh Alias Isa Attamimi** (almarhum), Para Ahli Waris masing-masing bernama sebagai berikut :

- 3-1. **Kamariah Binti Taha**, Kewarganegaraan Indonesia, Status istri sah, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Umur 57 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I Rt.002. Rw.004 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Penggugat - III** ;

- 3-2. **Hanan Binti Abdul Ilah**, Kewarganegaraan Indonesia, Status anak kandung, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Umur 34 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bansir 2 No.13 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Selanjutnya disebut : **Terbanding IV** semula **Penggugat - IV** ;

- 3-3. **Azmi bin Abdul Ilah**, Kewarganegaraan Indonesia, Status anak kandung, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Umur 32 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Komplek Saigon Indah Lestari Blok B No.019 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Selanjutnya disebut : **Terbanding V** semula **Penggugat - V** ;

- 3-4. **Narjis binti Abdul Ilah**, Kewarganegaraan Indonesia, Status anak kandung, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Umur 30 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya disebut : **Terbanding VI** semula **Penggugat - VI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Salimah Binti Seh Isa Alias Attamimi**, Kewarganegaraan Indonesia, Status anak kandung dan kini masih hidup, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 55 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Rt.002 Rw.004 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut : **Terbanding VII** semula **Penggugat - VII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII selanjutnya disebut Para Penggugat dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud A. Rani, S.H NIA-92.10485 dan Fatkhurrahman, S.H. NIA-90.10042. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jalan Ya'm Sabran Gang Berkat Usaha No.18 Tanjung Hulu Kota Pontianak Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 390/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW, tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Penggugat**.

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA** : Berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No.79 Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Drs.Z.A.Marwan Fidia, S.H.,M.Si, 2.Natalia, S.H.,M.Si dan 3.Seta Aditya Pradana,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 431/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW, tanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya disebut : **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/PDT/2019/PT PTK tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah

Hal 3 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Mpw, tanggal 22 Juni 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa asal mulanya Orang Tua Para Ahli Waris sah, Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV, Penggugat - V, Penggugat - VI, Penggugat - VII, bernama : Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi. Memiliki/ menguasai sebidang tanah hak milik kebon karet dan rambutan, terletak di Rt.3/ Rk.I Parit Salah-Salah Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.446/Desa Durian, Kutipan Gambar Peta No.1941, Kampung Parit Salah Salah, Luas \pm 9,43 Ha, tanggal 10 Maret 1974 dan Tercatat atas nama : SEH ISA BIN UMAR ATAMIMI. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - di sebelah Utara dengan Pak Jahuri dan H.Salowi;
 - di sebelah Selatan dengan Batas Jalan;
 - di sebelah Timordengan Pak Sayoti (Suliman);
 - di sebelah Barat dengan Parit Salah-Salah dan Tanah Pak H.Salowi ;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.446 tersebut diatas, gugatan diajukan guna untuk kepentingan Pewaris Tanah Hak Pakai Peninggalan orang tua bernama : Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi. Di dasarkan PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NOMOR : 0033/ PDT.P/2018/PA.PTK, Tanggal 03 April 2018, telah memiliki/menguasai Tanah Hak Pakai hingga saat ini guna melaksanakan Gugatan Penggugat - I, Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV, Penggugat - V, Penggugat - VI, dan Penggugat - VII. Selaku para Ahli Waris sah dan berharga menurut hukum masing-masing bernama :
 - 2-1. Rugaiyah alias Roegiah binti Abdullah, status isteri sah dan kini masih hidup ;
 - 2-2. Rasyid Ridha bin Seh Isa Alias Isa Attamimi, status anak kandung laki-laki dan kini masih hidup;
 - 2-3 Abdul Ilah bin Seh Isa alias Isa Attamimi (almarhum), status anak kandung laki-laki dan kini telah meninggal tanggal 26-8-12011;
 - 2-4 Salimah binti Seh Isa alias Isa Attamimi, status anak kandung perempuan dan kini masih hidup;
3. Bahwa pada masa hidupnya dari Pernikahan antara : Abdul Ilah Bin Seh Isa alias Isa Attamimi (armarhum) dengan Kamariah binti Tahak, adalah suami-istri sah secara hukum mempunyai 3 (enam) orang anak kandung 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berdasarkan :

Hal 4 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NOMOR :
0034/PDT.P/2018/PA.PTK, tanggal 02 April 2018. Menetapkan Para Ahli
Waris masing-masing bernama sebagai berikut :

- 3.1. Roegiah alias Rugaiyah binti Abdullah (ibu kandung);
- 3.2. Kamariah binti Taha (istri);
- 3.3. Hanan binti Abdul Ilah (anak perempuan kandung);
- 3.4. Azmi bin Abdul Ilah (anak laki-laki kandung);
- 3.5. Narjis binti Abdul Ilah (anak perempuan Kandung);
4. Bahwa tanah hak milik orang tua para Penggugat sejak tahun 1975, sudah ada kebun karet dan rambutan secara pisik sampai sekarang sudah dikerjakan hasilnya untuk keluarga Para Penggugat mempercayakan pada warga masyarakat disekitar lokasi tanah tersebut, untuk menunggu dan merawat kebun dan menggarap hasil-hasil dari kebun karet dan rambutan hal ini dapat dibuktikan dengan Pernyataan-pernyataan baik dari warga masyarakat maupun dari kepala desanya disekitar lokasi tempat keberadaan kebun tersebut. Nyata dan jelas kebun karet dan kebun rambutan tersebut memang benar dari dulu sampai sekarang kepunyaan Pewaris sah orang Tua Para Penggugat ;
5. Bahwa karena tanah kebun tersebut adalah Hak Pakai Para Penggugat berniat untuk memperpanjang dan akan dijadikan Sertipikat Hak Milik, karena sudah menguasai kurang lebih 44 tahun lamanya niat baik untuk mengurus sertifikat, kepada Kantor Badan Petahanan Kabupaten Kubu Raya. Ternyata secara diam-diam tanpa diketahui para Penggugat tanah kebun karet dan kebun rambutan hak milik Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum) orang tua Para Penggugat, sudah disertipikatkan orang lain yaitu orang yang diluar dari lokasi tanah tersebut yang bukan warga masyarakat setempat dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah. Para Penggugat mendapat laporan dari penjaga kebun bernama : MATSA'I dan warga masyarakat sekitar kebun tersebut, ternyata ada orang lain diluar masyarakat dilokasi tersebut mau mendirikan bangunan rumah akan tetapi oleh masyarakat maupun yang menunggu kebun karet dan kebun rambutan dengan menyatakan, bahwa tanah kebun karet adalah milik Para Orang Tua Penggugat, sehingga tidak jadi membangun dan selama ini tanah kebun tersebut belum pernah dialihkan maupun dijual belikan kepada orang lain;
6. Bahwa Para Penggugat mencari informasi kesana-kemari siapa yang menerbitkan sertifikat tanah kebun hak milik orang tua Para Penggugat tersebut, ternyata diketahui ada orang luar dari lokasi tanah kebun

Hal 5 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang sudah menerbitkan sertifikat melalui ajudikasi dengan tanpa dasar alas hak sah menurut hukum tidak berkualitas, tidak dapat digunakan dan tidak berlaku lagi, nyata dan jelas benar seluruh tanah milik kebun karet dan kebun rambutan yaitu tanah hak milik Pewaris sah bernama : Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum) orang tua Para Penggugat, dapat diketahui benar tanah tersebut telah bersertifikat sebagai berikut :

- 6.1. Sertipikat Hak Milik No.2704/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surar Ukur No.2207/Durian/2008, Luas : 10629 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 6.2. Sertipikat Hak Milik No.2705/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2208/Durian/2008, Luas : 10702 M2 dan Tercatat atas nama :TUKIMAN ;
- 6.3. Sertipikat Hak Milik No.2706/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2209/Durian/2008, Luas : 10754 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 6.4. Sertipikat Hak Milik No.2707/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2210/Durian/2008, Luas : 10889 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 6.5. Sertipikat Hak Milik No.2708/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2211/Durian/2008, Luas :11094 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 6.6. Sertipikat Hak Milik No.2709/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2212/Durian/2008,Luas : 10284 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 6.7. Sertipikat Hak Milik No.2710/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2213/Durian/2008, Luas : 11818 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 6.8. Sertipikat Hak Milik No.2711/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2214/Durian/2008, Luas : 10958 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 6.9. Sertipikat Hak Milik No.2712/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2215/Durian/2008, Luas : 11078 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 6.10. Sertipikat Hak Milik No.2713/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2216/Durian/2008, Luas : 11144 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;



- 6.11. Sertipikat Hak Milik No.2714/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2217/Durian/2008, Luas : 12779 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
7. Bahwa setelah Para Penggugat dengan teliti dan jelas rupanya pembuatan sertipikat tersebut didasarkan Judipikasi yang direkayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II bekerja sama dengan Turut Tergugat, Jadi jelas perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
8. Bahwa pada masa hidupnya Orang Tua Para Penggugat bernama : Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi, yaitu Pewaris sah Penggugat - I Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV dan Penggugat - V, Penggugat - VI dan Penggugat - VII, semuanya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau jual-beli kepada siapapun juga terhadap Tanah Kebun karet dan kebun rambutan Hak Pakai tersebut ; Bahwa nyata dan jelas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat telah merekayasa tanpa alas hak sah secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memiliki sertipikat berupa sebagai berikut :
- 8-1. Sertipikat Hak Milik No.2704/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2207/Durian/2008, Luas : 10629 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 8-2. Sertipikat Hak Milik No.2705/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2208/Durian/2008, Luas : 10702 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 8-3. Sertipikat Hak Milik No.2706/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2209/Durian/2008, Luas : 10754 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 8-4. Sertipikat Hak Milik No.2707/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2210/Durian/2008, Luas : 10889 M2 dan, Tercatat atas nama :TUKIMAN ;
- 8-5. Sertipikat Hak Milik No.2708/Desa Durian, Tgl.13 Nopember 2008, Surat Ukur No.2211/Durian/2008, Luas : 11094 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 8-6. Sertipikat Hak Milik No.2709/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2212/Durian/2008, Luas : 10284 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 8-7. Sertipikat Hak Milik No.2710/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2213/Durian/2008, Luas : 11818 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8-8. Sertipikat Hak Milik No.2711/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2214/Durian/2008, Luas : 10958 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 8-9. Sertipikat Hak Milik No.2712/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2215/Durian/2008, Luas : 11078 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 8-10. Sertipikat Hak Milik No.2713/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2216/Durian/2008, Luas : 11144 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 8-11. Sertipikat Hak Milik No.2714/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2217/Durian/2008, Luas : 12779 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
9. Bahwa nyata dan jelas Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat, menerbitkan sertipikat tersebut disalah gunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkualitas, tanpa alas hak sah menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat digunakan dan cacat menurut hukum ;
10. Bahwa Para Penggugat sangat merasa dirugikan, telah berusaha berulang kali mendatangi Para Tergugat, menanyakan perihal pembuatan ke 11 (sebelas) sertifikat tersebut tidak sah, tetapi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, sama sekali tidak memperdulikan dan malah menyatakan tanah tersebut adalah miliknya. Disini jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, beretiket tidak baik dan tidak benar telah merekayasa dalam pembuatan sertifikat tersebut cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat digunakan menurut hukum karena merugikan Para Penggugat ;
11. Bahwa Para Penggugat, mempunyai dugaan beralasan untuk melakukan proses Eksekusi di Kemudian hari, maka dengan ini Para Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Mempawah untuk melaksanakan terhadap 11 (sebelas) Sertifikat lebih dahulu melakukan dan meletakan SITA JAMINAN (CB) terhadap beberapa sertipikat sebagai berikut :
- 11-1. Sertipikat Hak Milik No.2704/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2207/Durian/2008, Luas : 10629 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-2. Sertipikat Hak Milik No.2705/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2208/Durian/2008, Luas : 10702 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 11-3. Sertipikat Hak Milik No.2706/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2209/Durian/2008, Luas : 10754 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 11-4. Sertipikat Hak Milik No.2707/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2210/Durian/2008, Luas : 10889 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 11-5. Sertipikat Hak Milik No.2708/Desa Durian, Tgl.13 Nopember 2008, Surat Ukur No.2211/Durian/2008, Luas : 11094 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 11-6. Sertipikat Hak Milik No.2709/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2212/Durian/2008, Luas : 10284 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 11-7. Sertipikat Hak Milik No.2710/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2213/Durian/2008, Luas : 11818 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 11-8. Sertipikat Hak Milik No.2711/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2214/Durian/2008, Luas : 10958 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 11-9. Sertipikat Hak Milik No.2712/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2215/Durian/2008, Luas : 11078 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
- 11-10. Sertipikat Hak Milik No.2713/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2216/Durian/2008, Luas : 11144 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN ;
- 11-11. Sertipikat Hak Milik No.2714/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2217/Durian/2008, Luas : 12779 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH ;
12. Bahwa karena dasar pembuatan sertipikat tersebut diatas telah direkayasa dan tidak ada pemberitahuan pengukuran kepada para Ahli Waris sah yaitu para Penggugat sama sekali tersebut diatas, yang dibuat dan tanpa alas hak sah menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris sah yaitu Para Penggugat, adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum, haruslah dinyatakan cacat menurut hukum dan tidak dapat digunakan. Karena Turut Tergugat telah melakukan dan menerbitkan beberapa sertipikat, seperti pada Posita Point

Hal 9 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tersebut diatas, dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus ditarik dari peredarannya karena cacat hukum ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, sebagian digariskan dalam Pasal 180 HIR, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, melaksanakan lebih dahulu (uit voor bij voor raad) meskipun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan Verset, Banding maupun Kasasi ;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas dengan ini kami, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah memanggil Pihak-pihak untuk menghadap persidangan pada suatu hari telah ditentukan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut, untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun yang menyangkut objek dalam perkara aquo sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi ini dihitung sejak Tanggal di Kabulkannya Putusan Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Pakai Para Ahli Waris orang Tua Para Penggugat, yang bernama Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi. Memiliki/menguasai sebidang tanah kebun karet dan kebun rambutan, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.446/1975, Luas \pm 9,43 H.a, terletak di Jalan Kampung Parit Salah Salah Sekarang : di Dusun Sela, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 📍 di sebelah Utara dengan Pak Jahuri dan H.Salowi ;
 - 📍 di sebelah Selatan dengan Batas Jalan ;
 - 📍 di sebelah Timor dengan Pak Sayoti (Suliman) ;
 - 📍 di sebelah Barat dengan Parit Salah-Salah dan Tanah Pak H.Salowi ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut diatas ;

Hal 10 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II. serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mensertipikatkan Tanah Sengketa Hak Pakai Pewaris Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum) tanpa alas hak sah cacat menurut hukum ;
5. Menyatakan masing-masing sertifikat berupa harus dinyatakan tidak dapat digunakan dan cacat menurut hukum ;
 - 5-1. Sertipikat Hak Milik No.2704/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2207/Durian/2008, Luas : 10629 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 5-2. Sertipikat Hak Milik No.2705/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2208/Durian/2008, Luas : 10702 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN
 - 5-3. Sertipikat Hak Milik No.2706/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2209/Durian/2008, Luas : 10754 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 5-4. Sertipikat Hak Milik No.2707/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2210/Durian/2008, Luas : 10889 M2 dan, Tercatat atas nama TUKIMAN
 - 5-5. Sertipikat Hak Milik No.2708/Desa Durian, Tgl.13 Nopember 2008, Surat Ukur No.2211/Durian/2008, Luas : 11094 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 5-6. Sertipikat Hak Milik No.2709/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2212/Durian/2008, Luas : 10284 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN;
 - 5-7. Sertipikat Hak Milik No.2710/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2213/Durian/2008, Luas : 11818 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 5-8. Sertipikat Hak Milik No.2711/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2214/Durian/2008, Luas : 10958 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN
 - 5-9. Sertipikat Hak Milik No.2712/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2215/Durian/2008, Luas : 11078 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 5-10. Sertipikat Hak Milik No.2713/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2216/Durian/2008, Luas : 11144 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN

Hal 11 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5-11 Sertipikat Hak Milik No.2714/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2217/Durian/2008, Luas : 12779 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris sah Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum), yaitu Orang Tua Para Penggugat ;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dalam perkara ini ;
- Atau : Jika Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili gugatan a quo);

Bahwa dari posita-Posita gugatan a quo dari posita 3 (tiga) hingga posita 10 dan posita 12 Para PENGUGAT telah mendalilkan keluhan-kesah dan kekecewaan Para Penggugat kepada Turut Tergugat yang menolak permohonan sertifikat yang diajukan Para Penggugat. Dalil-dalil Para Penggugat, yang tidak ada korelasinya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan, Demikian pula Adanya kekecewaan Para Penggugat atas penerbitan SHM. Nomor : SHM. Nomor : 2704/Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2705/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor 2706/ Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2707/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor : 2708/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2709/Desa Durian atas nama Tukiman SHM. Nomor : 2710/Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2711/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor : 2712/Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2713/Desa Durian atas nama TUKIMAN dan SHM. Nomor : 2714/Desa Durian atas nama Hasanah. Terletak di Dusun Saleh Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan Para Penggugat tidak sah, karena tidak sesuai dengan kriteria untuk memperoleh sertifikat, dengan demikian



sesungguhnya obyek gugatan perkara a quo adalah berkenaan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT I dan II;

Bahwa sah tidaknya proses penerbitan sertifikat tanah obyek perkara adalah menjadi kewenangan, kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan Surat Keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikumulasikan dengan obyek gugatan sengketa perdata yang peradilannya merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka TERGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan atau Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. EKSEPSI Obscuri Libeli:

Bahwa kualifikasi dari Gugatan perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi dari posita-posita gugatan perkara a quo "Para PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya perbuatan melawan hukum atau letak kesalahan dari masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II Maupun Turut TERGUGAT yang telah melanggar dan merugikan hak Para PENGGUGAT berkenaan dengan hak atas tanah obyek gugatan;

Selain itu juga Para PENGGUGAT tidak mampu menggambarkan peran atau bentuk dan kualitas serta menunjukkan adanya perbuatan tertentu, yang dispesialisir dan di individualisir sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Para PENGGUGAT;

Bahwa gugatan perkara a quo adalah tidak jelas (*obscur libel*) karena hak Para PENGGUGAT atas tanah tanah sebagaimana yang menjadi obyek gugatan perkara a quo adalah tidak jelas;

Bahwa gugatan perkara a quo tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas/ tertentu sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscur libel*, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*).



Dasar hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan (*rechts grond*) dan bukti-bukti dari kejadian atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang mendasari atau mendukung gugatan perkara aquo adalah tidak jelas (*Exceptie Obscuri Libeli*);

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepalde conclusie)" (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal.449)

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dimana Para Penggugat menyebutkan orang tua Para Ahli waris sah SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI memiliki/ menguasai sebidang tanah hak milik kebun karet dan rambutan, terletak di Rt.03/Rk.I Parit Salah-Salah Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas 9,43 Ha, tanggal 10 Maret 1974. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria BAB II mengenai Hak-Hak Atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa serta Pendaftaran Tanah. Bagian I. Ketentuan-Ketentuan Umum pasal 16 ayat 1 tertulis, hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah : hak milik tidaklah sama dengan Hak Pakai dan diatur dalam ketentuan pasal yang berbeda;

Bahwa begitu juga mengenai ukuran dan luasnya, tidak sama ukuran atau luasnya dengan luas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Luas tanah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian kutipan Gambar Peta No. 1941 seluas 9,43 Hektar. Sedangkan Luas tanah Tergugat I dan Tergugat II seluas 12 Hektar, 1949 M2;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI orang tua Para Penggugat Mempunyai Sertifikat Hak Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 446/Desa Durian atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI. Bahwa SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI belumlah tentu SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI. Adanya perbedaan nama antara pemegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI dengan nama orang tua Para Penggugat SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar tanggal 10 Maret 1974 atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ; Bahwa kekaburan selanjutnya dari gugatan perkara aquo, dapat dilihat apabila kita “membandingkan hubungan antara posita-posita dengan petitum-petitur dari gugatan perkara aquo mengandung dengan kekaburan (obscuur libel), kemenduaan (ambiguitas), kontradiksi. Petitum-petitur tidak bersesuaian atau bertentangan atau inkonsisten dengan posita-posita dari gugatan perkara aquo dimana secara kasat mata dan menyolok. Petitum gugatan perkara aquo adalah tidak bersesuaian dan melebihi posita;

Dengan demikian Petitum gugatan perkara a quo adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan azas yang berlaku dalam praktek peradilan dan yurisprudensi hukum acara perdata”;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sebagaimana dinyatakan dalam beberapa putusan MARI sebagai berikut ;

- a. Putusan MARI No. 1075.K/Sip/1980, yang menyatakan :
Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”
- b. Putusan MARI No.67.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : Karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
- c. “Putusan MARI No.28.K/Sip/1973, tanggal 05 Nopember 1975, yang menyatakan:
“Karena rechfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”

3. EXCEPTIO VAN VERJAARD (Daluwarsa);

Bahwa berdasarkan KUHPerdata daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (*acquisitieve verjaring, usucapio*)

Hal 15 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukuman (*extinctieve verjaring, prescriptio*);

Bahwa PARA TERGUGAT telah mengerjakan, menguasai dan menggunakan tanah bersertipikat SHM Nomor : 2704/Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2705/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor 2706/Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2707/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor 2708/Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2709/Desa Durian atas nama Tukiman, SHM. Nomor 2710/Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2711/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM, Nomor : 2712/Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2713/Desa Durian atas nama TUKIMAN dan SHM. Nomor 2714/Desa Durian atas nama Hasanah. Kurang lebih sudah 30 tahun (sejak tahun 1988 hingga sekarang) Sedangkan dalam kurun waktu kurang lebih dari 30 tahun tersebut, ternyata tidak terdapat adanya gugatan atau sengketa apapun yang diajukan oleh Para PENGGUGAT atas tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut;

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1955 jo. Pasal 1963 KUH Perdata, gugatan yang diajukan setelah lampaunya waktu 20 tahun sejak terjadinya penguasaan oleh pihak lain adalah suatu gugatan yang telah daluwarsa serta tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa oleh peradilan ini; Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama menurut Hukum Pertanahan dalam pasal 13 (3) (4) Peraturan Pemerintah No.10/tahun 1961 ditentukan bahwa sertipikat adalah tanda bukti hak tanah yang menurut pasal 19 (2) C UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penertiban sertipikat tersebut".

Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHM tersebut, PARA TERGUGAT benar-benar harus diakui baik secara yuridis maupun secara



nyata sebagai Pemilik Tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas 9,43 Ha, tanggal 10 Maret 1974 sudah daluarsa atau lewat waktu (expiration). Sudah lebih dari 30 tahun berakhir masa berlakunya dibiarkan dan tidak diperpanjang oleh SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI. Menurut hukum Hak pakai atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI untuk menuntut tanah telah lewat waktu (rechtsverwerking) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973;

4. **EXCEPTIO DOMINII.**

Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Saleh Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang bukanlah milik Para Penggugat, tetapi milik orang lain dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek sengketa milik Tergugat I Sertifikat Hak Milik :

- SHM No. 2704, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2207/Durian/2008. Luas 10629 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2706, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2209/Durian/2008. Luas 10754 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2708, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2211/Durian/2008. Luas 11094 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2710, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2213/Durian/2008. Luas 11818 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2712, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2215/Durian/2008. Luas 11078 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2714, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2217/Durian/2008. Luas 12779 M2, yang terletak di Desa Durian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dan tanah Hak milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik nomor :

- SHM No. 2705, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2208/Durian/2008. Luas 10702 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2707, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2210/Durian/2008. Luas 10889 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2709, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2212/Durian/2008. Luas 10284 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2711, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2214/Durian/2008. Luas 10958 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2713, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2216/Durian/2008. Luas 11144 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Adalah milik Tergugat II.

Bahwa dalam penetapan ahli waris Nomor 0033/Pdt. P/2018/PA.PTK tanggal 03 April 2018 dan Penetapan waris Nomor : 0034/Pdt.P/2018/PA.PTK tertanggal 02 April 2018 kedua penetapan itu hanya menetapkan keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI dan bukanlah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

5. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang secara terpisah dan sendiri-sendiri (individual) antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan darah atau bukan bersaudara dan tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan Para Penggugat menggabungkan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan error in persona. Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat

Hal 18 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan dalam satu gugatan tetapi harus terpisah dan berdiri sendiri. Tergugat I memiliki dan menguasai enam bidang tanah dengan luas keenamnya seluas 67.972M2 terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw01 dengan Sertifikat Hak Milik nomor :

- SHM No. 2704, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2207/Durian/2008. Luas 10629 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2706, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2209/Durian/2008. Luas 10754 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2708, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2211/Durian/2008. Luas 11094 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2710, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2213/Durian/2008. Luas 11818 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2712, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2215/Durian/2008. Luas 11078 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2714, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2217/Durian/2008. Luas 12779 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Tergugat II memiliki dan menguasai Lima bidang tanah dengan luas keseluruhan seluas 53.977M2 terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw01 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor :

- SHM No. 2705, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2208/Durian/2008. Luas 10702 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2707, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2210/Durian/2008. Luas 10889 M2, yang terletak di Desa Durian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

- SHM No. 2709, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2212/Durian/2008. Luas 10284 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2711, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2214/Durian/2008. Luas 10958 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2713, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2216/Durian/2008. Luas 11144 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bahwa Penggabungan dalam satu gugatan antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1977, Registrasi Nomor : 243 K/Sip/1975;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan Para Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi mohon dianggap didalilkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas sebagai suatu yang sah dan benar.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan orang tua Para Penggugat bernama SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI. Memiliki/ menguasai sebidang tanah hak milik kebun karet dan rambutan terletak di Rt.3/Rk.1 Parit Salah-Salah Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang. Kabupaten Kubu Raya seluas 9,43 hektar dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita 1 (satu) gugatan. Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446/ Desa Durian tanah seluas \pm 9,43 Hektar, Kutipan Gambar Peta No. 1941. Kampung Parit Salah-Salah tanggal 10 Maret 1974 atas nama SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI dengan batas-batas :
 - Di sebelah Utara dengan Pak Jahuri dan H. Salowi;

Hal 20 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah selatan dengan batas jalan;
- Di sebelah Timur dengan pak Sayoli (Suliman);
- Di sebelah Barat dengan Parit Salah-Salah dan Tanah Pak H. Salowi.

Bukanlah atas nama SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI orang tua Para Penggugat ;

4. Bahwa dalil posita dua dan tiga gugatan Para Penggugat mengenai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0033/Pdt.P/2018/PA.PTK. tertanggal 03 April 2018 dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0034/Pdt.P/2018/PA.PTK. tertanggal 02 April 2018. Kedua penetapan tersebut adalah penetapan/keabsahan ahli waris SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI. hanya berlaku dan mengikat kepada Para Penggugat. *Bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.* Sebagaimana didalilkan Para Penggugat karena kedua penetapan tersebut hanya menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI saja.
5. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat pada posita empat. Tanaman karet dan pohon rambutan adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah diserahkan pengerjaannya kepada orang lain. Seandainya pun ada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh warga masyarakat maupun dari kepala desa disekitar lokasi hanya berupa pernyataan belaka yang tidak mengikat dan mengurangi sempurnanya tanah milik Tergugat I dan tergugat II terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw.01 Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita lima, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 446/Desa Durian, Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar tanggal 10 Maret 1874 atas nama SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI sudah berakhir masa berlakunya. Semestinya SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI sudah mengajukan izin perpanjangan masa berlakunya Sertifikat Hak Milik dua tahun sebelum berakhir masa berlakunya. Dengan tidak diperpanjangnya izin hak pakai oleh SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI dan dibiarkan oleh SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI secara hukum SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI sudah melepas Hak Pakai tersebut;
Bahwa tidak benar Para Tergugat sudah menguasai tanah terletak di Dusun Saleh Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang milik Para Tergugat kurang lebih selama 44 tahun. Jika memang benar Para Tergugat berkeinginan memperpanjang Sertifikat Hak Pakai atas nama SHE ISA

Hal 21 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMAR ATAMIMI setelah tenggang waktu masa berakhirnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446/Desa Durian, Kutipan Gambar Peta No.1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar tanggal 10 Maret 1974 atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI yaitu disekitar tahun 1994. Tenggang waktu diantara masa berakhirnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 446/Desa Durian di sekitar tahun 1994 sampai diajukannya gugatan ini terhitung 34 (Tiga Puluh Empat Tahun) Tenggang waktu Para Penggugat untuk memperpanjang Izin Hak Pakai sudah terlampaui/ Sudah Daluarsa atau lewat waktu (expiration). Sudah lebih dari 30 tahun berakhir masa berlakunya dibiarkan dan tidak di perpanjang oleh SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI. Menurut hukum Hak pakai atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI untuk menuntut tanah telah lewat waktu (rechtverweking) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 480 K/Sip/1973; Bahwa berdasarkan KUH Perdata daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (acquisitieve verjaring, usucapio) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (extinctieve verjaring, prescription); Bahwa meskipun Para Tergugat tidak bertempat tinggal di Dusun Saleh Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang bukanlah berarti Para Tergugat tidak bisa memiliki ha katas/ tanah hak milik. Memiliki tanah hak milik adalah hak warga Negara. Sebagaimana Para Penggugat juga tidak bertempat tinggal di Dusun Saleh Desa Durian Sungai Ambawang. Para Tergugat memperoleh tanah hak milik dengan cara membuka hutan disekitar tahun 1988 dan mengerjakannya secara terus menerus sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik terhitung sudah 30 Tahun tidak pernah ada yang mengajukan keberatan "baik dari orang berbatasan tanahnya maupun pihak ketiga lainnya termasuk Para PENGGUGAT, baik mengenai statusnya, penguasaannya, letaknya maupun batas-batasnya; Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai nomor : 446/Desa Durian nama pemegang Sertifikat Hak Pakai adalah atas nama SHE ISA Bin UMAR ATAMIMI. Terdapatnya perbedaan/ pertentangan nama antara Pemegang Hak Pakai dengan orang tua Para Penggugat. Dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446/Desa Durian atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI bukanlah SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI orang tua Para Penggugat. Di Serifikat Hak Pakai Nomor 446/Desa Durian, Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar

Hal 22 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 1974 atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara dengan Pak Jahuri dan H. Salowi;
- Di sebelah selatan dengan batas jalan
- Di sebelah Timur dengan pak Sayoli (Suliman)
- Di sebelah Barat dengan Parit Salah-Salah dan Tanah Pak H. Salowi

Adanya perbedaan nama antara pemegang Sertifikat hak pakai Nomor 446/ Desa Durian atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI dengan nama orang tua Para Penggugat SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/ Desa Durian Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar tanggal 10 Maret 1974 atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI Karena SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI belumlah tentu SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI orang tua Para Penggugat;

Bahwa tanah terletak di Dusun Saleh Rt.04/ Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang/ Obyek sengketa telah dikuasai, dipergunakan secara nyata serta telah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya oleh Para Tergugat. Dimana bukti Hak Milik berupa Sertifikat Hak Milik sudah diterbitkan. Terhitung 10 tahun, adapun Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah SHM nomor :

- SHM No. 2704, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2207/Durian/2008. Luas 10629 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2706, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2209/Durian/2008. Luas 10754 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2708, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2211/Durian/2008. Luas 11094 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2710, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2213/Durian/2008. Luas 11818 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Hal 23 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 2712, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2215/Durian/2008. Luas 11078 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2714, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2217/Durian/2008. Luas 12779 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dan tanah Hak milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik nomor :

- SHM No. 2705, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2208/Durian/2008. Luas 10702 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2707, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2210/Durian/2008. Luas 10889 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2709, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2212/Durian/2008. Luas 10284 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2711, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2214/Durian/2008. Luas 10958 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2713, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2216/Durian/2008. Luas 11144 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II telah diakui sebagai Pemilik Tanah, baik secara yuridis maupun secara nyata;

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan sebagai berikut;

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat

Hal 24 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHM tersebut, Para TERGUGAT benar-benar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagai pemilik tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Seandainya benar (quod non) tanah terperkara merupakan tanah yang dimiliki oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukum atas kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah tersebut karena daluarsa;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Para Tergugat. Adanya bangunan diatas tanah tersebut dibangun oleh orang lain yang juga mengakui tanah milik Para Tergugat adalah miliknya, sebagaimana juga Para Penggugat mengakuinya. Tidak diteruskannya bangunan tersebut bukanlah karena dihentikan oleh Penjaga kebun bernama MATSA'I dan masyarakat sekitarnya tapi dihentikan oleh Para Tergugat dan orang lain tersebut menyadarinya membangun diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita enam yang mendalilkan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Para Tergugat oleh Turut Tergugat tanpa dasar alas hak yang sah menurut hukum tidak berkwalitas. Tanah milik Para Tergugat terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang diperoleh secara sah, beritikad baik, telah dikuasai, dipergunakan secara nyata dan terus menerus dengan cara membuka lahan/ hutan (Menggarap) disekitar tahun 1988. Terhitung kurang lebih sudah 30 tahun. Telah pula didaftarkan haknya melalui ajudikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada sekitar tahun 2008. Atas permohonan Para Tergugat ini, Turut Tergugat telah menerbitkan Bukti Hak Milik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I nomor :

- SHM No. 2704, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2207/Durian/2008. Luas 10629 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2706, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2209/Durian/2008. Luas 10754 M2, yang terletak di Desa Durian,

Hal 25 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

- SHM No. 2708, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2211/Durian/2008. Luas 11094 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2710, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2213/Durian/2008. Luas 11818 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2712, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2215/Durian/2008. Luas 11078 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2714, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2217/Durian/2008. Luas 12779 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dan tanah Hak milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik nomor :

- SHM No. 2705, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2208/Durian/2008. Luas 10702 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2707, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2210/Durian/2008. Luas 10889 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2709, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2212/Durian/2008. Luas 10284 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2711, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2214/Durian/2008. Luas 10958 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2713, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2216/Durian/2008. Luas 11144 M2, yang terletak di Desa Durian,

Hal 26 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bahwa ajudifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa proyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah/ PP No.24 Tahun 1997).

Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik Para Tergugat di terbitkan melalui program ajudikasi. Dalam penerbitan sertifikatnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Mentri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;

Bahwa oleh karena sertifikat tanah milik Para Tergugat telah diterbitkan sejak tahun 2008, berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan sebagai berikut;

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Bahwa pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkan perkara ini di Pengadilan Mempawah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan. Maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita tujuh adalah dalil yang keliru dan tidak benar, meskipun Sertifikat Hak Milik Para Tergugat diterbitkan melalui permohonan ajudifikasi tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II di Dusun

Hal 27 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Rt.04/Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang. Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor : 2704/Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2705/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor 2706/Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2707/ Desa Durian Atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor : 2708/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2709/ Desa Durian atas nama Tukiman, SHM. Nomor : 2710/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor 2711/ Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM, Nomor : 2712/ Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2713/ Desa Durian atas nama TUKIMAN dan SHM, Nomor : 2714/ Desa Durian atas nama Hasanah. Dimana Kesebelas Sertifikat Hak Milik Para Tergugat diterbitkan Turut tergugat sesuai dengan prosedur hukum mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk menjamin kepastian Hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 nomor 20 yang berbunyi : Sertifikat adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Huruf C UUPA untuk hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 9 berbunyi:

- (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah diajukan secara tertulis,
- (2) Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:

1. Keterangan mengenai Pemohon :

- a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan serta keterangan mengenai istri/ suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila Badan hukum, nama tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik

- Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hand an pelunasan tanah dan rumah atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- Letak, batas-batas tanah dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- Jenis tanah (Pertanian/ non pertanian);
- Rencana Penggunaan tanah;
- Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara)

3. Lain-lain :

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

Keterangan lain yang dianggap perlu;

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita Delapan dan Sembilan adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Orang tua Para Penggugat SEH ISA Alias ISA ATAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI bukanlah pemilik kebun karet dan rambutan terletak di Dusun Saleh Rt.04/Rw.01 Desa Durian. Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/ Desa Durian Kutipan Gambar Peta No. 1941, Kampung Parit Salah-Salah, Luas \pm 9,43 Hektar tanggal 10 Maret 1974 atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI. Berdasarkan Penetapan ahli waris Nomor 0033/ Pdt.P/2018/PA.PTK tanggal 03 April 2018 dan Penetapan ahli waris Nomor : 0034/Pdt.P/2018/PA.PTK tertanggal 02 April 2018 kedua penetapan itu menetapkan keabsahan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari SEH ISA Alias ISA ATTAMIMI Bin OEMAR ATTAMIMI belum tentu SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI adanya perbedaan nama tersebut merupakan hal yang paling prinsip, tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI Nomor 446/ Desa Durian sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI. Terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat di terbitkan sesuai prosedur hukum yang

Hal 29 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 9. Para Tergugat mengajukan permohonan hak atas tanah secara tertulis dengan melengkapi persyaratan administrasi serta keterangan mengenai tanah meliputi data yuridis dan data fisik;

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I SHM Nomor:

- SHM No. 2704, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2207/Durian/2008. Luas 10629 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2706, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2209/Durian/2008. Luas 10754 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2708, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2211/Durian/2008. Luas 11094 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2710, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2213/Durian/2008. Luas 11818 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2712, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2215/Durian/2008. Luas 11078 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2714, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2217/Durian/2008. Luas 12779 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dan tanah Hak milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik nomor :

- SHM No. 2705, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2208/Durian/2008. Luas 10702 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2707, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2210/Durian/2008. Luas 10889 M2, yang terletak di Desa Durian,

Hal 30 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

- SHM No. 2709, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2212/Durian/2008. Luas 10284 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2711, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2214/Durian/2008. Luas 10958 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- SHM No. 2713, Desa Durian, Surat Ukur tanggal 15 September 2008 No. 2216/Durian/2008. Luas 11144 M2, yang terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dimana kesebelas Sertifikat hak Milik ini sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Para Tergugat tidaklah didapat/ diperoleh Para Tergugat dengan cara hasil rekayasa dan bekerjasama dengan Turut Tergugat. Bagaimana bisa Turut tergugat dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat, jika Para Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah. Justru dalam hal ini Para Penggugatlah yang telah mengakui Sertifikat Hak Pakai Nomor 446/ Desa Durian atas nama SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI yang sudah berakhir masa berlakunya dan melepaskan haknya dengan tidak diperpanjang oleh SEH ISA Bin UMAR ATAMIMI;

10. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT Posita 10 dan 12 yang menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil Para Penggugat hanya sekedar mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan Para Penggugat kepada Turut Tergugat yang menolak Pemohonan sertifikat yang diajukan Para Penggugat. Demikian pula adanya kekecewaan Para PENGGUGAT atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II di Dusun Saleh Rt.04/ Rw.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan Sertifikat Hak Milik SHM. Nomor : 2074/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2705/Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor 2706/ Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2707/ Desa Durian Atas nama TUKIMAN, SHM. Nomor : 2708/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor : 2709/ Desa Durian atas nama Tukiman, SHM. Nomor : 2710/ Desa Durian atas nama Hasanah, SHM. Nomor 2711/ Desa Durian atas nama TUKIMAN, SHM, Nomor : 2712/

Hal 31 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Durian atas nama Hasanah. SHM. Nomor : 2713/ Desa Durian atas nama TUKIMAN dan SHM, Nomor : 2714/ Desa Durian atas nama Hasanah, sehingga dinyatakan Para PENGGUGAT tidak dapat digunakan menurut hukum karena merugikan Para Penggugat, tidak sesuai dengan kriteria untuk memperoleh sertifikat hal mana lebih tepat diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berwenang menentukan sah atau tidaknya penerbitan SHM milik Para Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa Para Tergugat, menolak permohonan diletakkannya sita jaminan yang diajukan Para Penggugat, harus dikesampingkan karena gugatan perkara aquo tidak didukung dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*). Dalil-dalil dari gugatan perkara aquo, tidak didasarkan dan atau tidak didukung dengan bukti-bukti. Disamping itu permohonan diletakkannya sita jaminan yang diajukan tidak disertai dengan urgensi dan alasan yuridis dan logis. Oleh karena itu adanya permohonan dan tuntutan diletakkan sita jaminan haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa begitu juga PARA TERGUGAT, menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Yang Mensyaratkan Dalam (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut:
 - a. gugatan perkara aquo, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*). Adanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara aquo, dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada PARA TERGUGAT dari bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah oleh PENGGUGAT;
 - b. gugatan perkara aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung Daluarsa, Error In Persona, Disqualificatoire Exceptie, obscure libel, Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili gugatan a quo, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara a quo (Eksepsi

Hal 32 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskualifikasi), Exceptio Domini. Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara a quo (Eksepsi diskualifikasi);

- c. posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, tidak terdapat urgensi, dan tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

C. DALAM PROVISI:

1. bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

“tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima; bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak disertai dengan dalil-dalil/ alasan yang kuat oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat, tuntutan Para Penggugat memeritahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun yang menyangkut obyek dalam perkara aquo sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini sudah menyangkut materi pokok perkara karenanya harus dibuktikan/ disertai bukti otentik. Maka sudah seharusnya permohonan provisi Para Penggugat untuk ditolak;

2. bahwa begitu juga dengan tuntutan provisi Para Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini dihitung sejak dikabulkan. Tuntutan provisi mengenai dwangsom tidaklah tepat apabila dimasukkan dalam tuntutan provisi, oleh karena hakikatnya tuntutan provisi berbeda dengan Dwangsom. Tuntutan provisi sudah termasuk materi pokok perkara (bedem geschill) sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam provisi ini;

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi dalam gugatan Intervensinya tanggal 17 September 2018 dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 20 September 2018 yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam gugatan penggugat Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.MPW, Tanggal 22 Juni 2018 mendalilkan bahwa penggugat I sampai dengan penggugat VII, orang tuanya, ada memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik Kebun karet dan rambutan terletak di RT.003 / RK I Parit Salah-salah, Desa Durian, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446/Desa Durian, Kutipan gambar peta No. 1941, Kampung Parit Salah-salah, Luas $\pm 9,43$ ha, tanggal 10 Maret 1974 dan tercatat atas nama SHE ISA BIN UMARATMIMI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Pak Jahuri dan H. Salowi
- Sebelah Selatan dengan batas jalan
- Sebelah Timur dengan Pak Sayoti (Suliman)
- Sebelah Barat dengan Parit Salah-salah dan Tanah H. Salowi

Adalah tidak sesuai batas-batasnya dengan yang terdapat didalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 446/Desa Durian, Kutipan gambar peta No. 1941 dan batas-batas yang disebutkan tersebut itu berada diatas tanah Pemohon Intervensi.

2. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II

- Nomor: 2704/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor : 2207/Durian/208 luas 10629 m^2 tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)
- Nomor: 2706/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor : 2209/Durian/208 luas 10754 m^2 tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)

Hal 34 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2708/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor :2211/Durian/208 luas 11094 m² tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)
- Nomor: 2710/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor:2213/Durian/208 luas 11818 m² tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)
- Nomor: 2712/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2215/Durian/208 luas 11078m² tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)
- Nomor: 2714/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor:2217/Durian/208 luas 12779m² tercatat atas nama HASANAH (Tergugat I)
- Nomor: 2705/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2208/Durian/208 luas 10702m² tercatat atas nama TUKIMAN (Tergugat II)
- Nomor: 2707/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2210/Durian/208 luas 10889m² tercatat atas nama TUKIMAN (Tergugat II)
- Nomor: 2709/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2212/Durian/208 luas 10284m² tercatat atas nama TUKIMAN (Tergugat II)
- Nomor: 2711/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2214/Durian/208 luas 10958 m² tercatat atas nama TUKIMAN (Tergugat II)
- Nomor: 2713/Desa Durian, Tanggal 13 November 2008, surat ukur Nomor: 2216/Durian/208 luas 11144 m² tercatat atas nama TUKIMAN (Tergugat II)

Yang diterbitkan oleh turut tergugat melalui proyek adjudikasi berada diatas tanah pemohon intervensi dan pemohon intervensi memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanggal 25 November 2013 dan tanah tersebut dikuasi pemohon sejak tahun 1983 dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Nomor : 470/Pem.2014, tanggal 02 Agustus 2014 diatas tanah sengketa tersebut Kepala Desa Durian menerangkan didalam suratnya tersebut angka 1 menyatakan tidak pernah menerbitkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena tanah tersebut kepunyaan pemohon intervensi.

3. Bahwa apa yang termuat didalam poin 1 tersebut diatas jelas-jelas berada diatas tanah pemohon intervensi, padahal berdasarkan gugatan penggugat Sertifikat Hak Pakai Nomor : 446/Desa Durian, Kutipan gambar peta No. 1941, Kampung Parit Salah-salah, Luas \pm 9,43 ha, tanggal 10 Maret 1974 dan tercatat atas nama SHE ISA BIN UMAR ATMIMI, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria Kabupaten Pontianak tahun 1975, itu batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan Li Thiam Sjaip Nr 1758
- Sebelah Selatan dengan Abdulullah Isa Attamimi Nr 1942
- Sebelah Timur batas dengan Lim Jow Seng
- Sebelah Barat dengan Ng Kong Jong

4. Bahwa guna mempertahankan hak-hak pemohon intervensi atas tanah yang menjadi sengketa tersebut, maka pemohon intervensi sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini utamanya untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum; Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas pemohon intervensi dalam perkara Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.MPW sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak pemohon intervensi, untuk itu pemohon intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi.
2. Memperkenankan pemohon intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan pemohon intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan sendiri (Tussenkomts).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 4 April 2019 yang dihadiri Para Pembanding semula para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding III semula Penggugat Intervensi tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 36 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Para Penggugat memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Pakai Para Ahli Waris orang Tua Para Penggugat, yang bernama Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi. Berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.446/1975, Luas + ; 9,43 H.a, terletak di Jalan Kampung Parit Salah Salah, sekarang : di Dusun Sela, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - di sebelah Utara dengan Pak Jahuri dan H.Salowi ;
 - di sebelah Selatan dengan Batas Jalan ;
 - di sebelah Timur dengan Pak Sayoti (Suliman) ;
 - di sebelah Barat dengan Parit Salah-Salah dan Tanah Pak H.Salowi ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mensertifikatkan Tanah Sengketa Hak Pakai Pewaris Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum) tanpa alas hak yang sah ;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum masing-masing sertipikat ;
 - 4-1. Sertipikat Hak Milik No.2704/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2207/Durian/2008, Luas : 10629 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 4-2. Sertipikat Hak Milik No.2705/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2208/Durian/2008, Luas : 10702 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN
 - 4-3. Sertipikat Hak Milik No.2706/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2209/Durian/2008, Luas : 10754 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 4-4. Sertipikat Hak Milik No.2707/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2210/Durian/2008, Luas : 10889 M2 dan, Tercatat atas nama TUKIMAN
 - 4-5. Sertipikat Hak Milik No.2708/Desa Durian, Tgl.13 Nopember 2008, Surat Ukur No.2211/Durian/2008, Luas : 11094 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4-6. Sertipikat Hak Milik No.2709/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2212/Durian/2008, Luas : 10284 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN;
 - 4-7 Sertipikat Hak Milik No.2710/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2213/Durian/2008, Luas : 11818 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 4-8 Sertipikat Hak Milik No.2711/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2214/Durian/2008, Luas : 10958 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN
 - 4-9 Sertipikat Hak Milik No.2712/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2215/Durian/2008, Luas : 11078 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
 - 4-10 Sertipikat Hak Milik No.2713/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2216/Durian/2008, Luas : 11144 M2 dan Tercatat atas nama : TUKIMAN
 - 4-11 Sertipikat Hak Milik No.2714/Desa Durian, Tgl.13 November 2008, Surat Ukur No.2217/Durian/2008, Luas : 12779 M2 dan Tercatat atas nama : HASANAH
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris sah Seh Isa alias Isa Attamimi Bin Oemar Attamimi (almarhum) Orang Tua Para Penggugat ;
 6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.322.000,00,- (lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepda Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 April 2019;

Hal 38 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, permohonan banding tersebut dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada tanggal 18 April telah diberitahukan kepada Parat Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi pada tanggal 15 April kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, permohonan banding dari Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 26 April kepada Pembanding I dan II / Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 24 April kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 23 April kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding No. 78/Pdt.G/2018/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.PM/2019/PN Mpw, pada tanggal 20 Mei 2019 Pembanding I dan II semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya dan pada tanggal 16 Mei 2019 Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi telah menyerahkan Memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan dan diserahkan kepsda Pembanding III semula Penggugat Intervensi pada tanggal 21 Mei 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I dan II semula Para Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Kontra Memori Banding No. 4/Akta/Pdt/2019/PN Mpw Terbanding V semula Penggugat V pada tanggal 12 Juni 2019 telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dan telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019, kepada Pembanding III semula Penggugat Intervensi, kepada Pembanding I dan II semula Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 12 Juni 2019 kesemuanya berdasarkan surat pengantar No. W17-U5/1349/HK, tanggal 12 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, pada tanggal 24 April 2019 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 25 April 2019 kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 26 April 2019 kepada Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi dan pada tanggal 30 April 2019 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya mengajukan alasan keberatan yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara. Bahwa alasan memori banding yang menyangkut eksepsi adalah alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan yang menyangkut eksepsi dimaksud harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 4 April 2019, Memori banding, Kontra Memori Banding dan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan pokok sengketa para pihak sebagai berikut ;

= bahwa yang menjadi obyek sengketa para pihak in casu (Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding semula Penggugat dalam Intervensi) adalah berupa sebidang tanah berupa kebun karet dan rambutan yang terletak di Rt 3/Rk I Parit

Hal 40 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah-salah Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Ray dengan luas $\pm 9,34$ Ha ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak terhadap tanah obyek sengketa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- = bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal dari orang tuanya berdasarkan sertifikat Hak Pakai No 446/Desa Durian yang tercatat atas nama orang tuanya Seh Isa bin Umar Atamimi yang dikuasai dan dikelola terus menerus sejak tahun 1974;
- = bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal / diperoleh dengan cara membuka hutan disekitar tahun 1988 yang kemudian mensertifikatkan menjadi sertifikat Hak Milik atas nama Para Pembanding semula Para Tergugat;
- = bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Intervensi mendalilkan tanah obyek sengketa adalah miliknya (memiliki dan menguasai) berdasarkan surat pernyataan tanggal 25 November 2013 dan telah menguasai sejak tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, baik mengenai pertimbangan hukum mengenai Provisi, kewenangan mengadili dan dikabulkannya permohonan Intervensi sebagai termuat dalam putusan sela dalam perkara ini adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara dan dalam gugatan dalam intervensi yang menyangkut tentang siapa yang paling berhak memiliki menguasai tanah obyek sengketa adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori bandingnya yang menyangkut pokok perkara yang pada pokoknya yang menyangkut tentang kepemilikan tanah sengketa antara Para Terbanding dengan bukti sertifikat hak pakai dengan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan bukti sertifikat hak milik dengan uraian yuridisnya dari masing-masing pihak telah tepat dan benar sudah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Pengadilan Negeri

Hal 41 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang dimohonkan banding dimaksud, oleh karenanya segala alasan yuridis sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugati dan Tergugat II) tidak dapat melemahkan pertimbangan-peertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah dimaksud ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan-keberatan Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi pada pokoknya mendalilkan diberikan hak yang seimbang dalam pemeriksaan perkara dalam hal jawab menjawab (tidak diberikan hak untuk mengajukan Replik).

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan karena hak pembuktian telah diberikan kepada Pembanding III semula Penggugat Intervensi untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa serta tentang uraian pembuktian baik mengenai bukti surat maupun saksi sebagai yang dikemukakan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan kekuatan alat bukti masing-masing dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena segala pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tetap dipertahankan dan dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah perkaranya baik ditingkat pertama dan ditingkat banding dihukum untuk membayar biaya perkara dikdua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undanag No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 20 tahun 1947 tetang Peradilan Ulangan, pasal 192 Rbg, serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding III semula Penggugat dalam Intervensi ;

Hal 42 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ,
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh kami HARTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ABSORO, SH dan DONNA H. SIMAMORA, SH.. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABSORO, SH.

HARTOMO, SH

DONNA H. SIMAMORA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH.

Perincian biaya perkara :

•	M a t e r a i	Rp.	6.000,-
•	R e d a k s i	Rp.	5.000,-
•	P e m b e r k a s a n	Rp.	139.000,-
	J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 43 dari 44 hal putusan Nomor 52/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)